Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

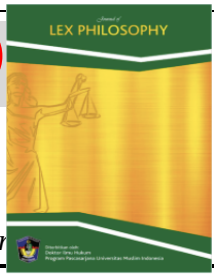

Efektivitas Pelaksanaan Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

M. Alatas[1], Mulyati Pawennei[2] & Muhamamd Kamal[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: m.alatas@umi.ac.id

Submitted: 10 Nopember 2024; Revised: 16 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penelusuran aset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros. Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan penelusuran aset (Aset Tracing) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset; (2) Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros adalah faktor hukum (pelaksanaan hukuman subsidair, terpidana lebih memilih untuk menerima pidana penjara dibandingkan membayar kerugian negara) dan faktor masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi).

Kata Kunci: *Penelusuran; Aset; Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office. This research uses primary data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with the Head of the Special Crimes Section of the Maros District Prosecutor's Office. The research results show that: (1) The implementation of asset tracing for perpetrators of corruption crimes at the Maros District Prosecutor's Office is carried out based on Prosecutor's Regulation Number 7 of 2020 concerning the Second Amendment to Attorney General's Regulation Number PER-027/A/JA/10 /2014 Regarding Asset Recovery Guidelines; (2) Factors that influence the implementation of asset tracing for perpetrators of criminal acts of corruption at the Maros District Prosecutor's Office are legal factors (the implementation of subsidiary sentences, convicts prefer to receive prison sentences rather than pay state losses) and community factors (in this case the people who referred to is a convict who committed a criminal act of corruption).

Keywords: *Search; Asset; Corruption*

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu ketentuan yang merepresentasikan semangat pemberantasan korupsi tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai dengan aturan pelaksananya, namun serangkaian regulasi ini ternyata belum sepenuhnya optimal memberantas kejahatan korupsi, hal ini dikarenakan kebiasaan korupsi yang begitu besar dan luar biasa, sehingga membuat langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks (Basuki, 2010).

Salah satu permasalahan tersebut adalah tindakan dari terduga dan/atau tersangka tindak pidana korupsi yang menjual atau memindah tangankan harta perolehan korupsinya kepada pihak lain untuk menghindari dilakukannya penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum di kemudian hari (Oktavianto & Abheseka, 2019). Tindakan ini cukup mempersulit aparat penegak hukum dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Sehingga atas alasan tersebut perlu upaya pemulihan aset (*asset recovery*) yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu terhadap kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Korupsi) menyatakan secara eksplisit bahwa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*) (Suhendar, 2019), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengkoordinir/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang Kejaksaaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan Undang-Undang mengenai kejaksaan, salah satunya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan RI) dimana pada bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang (Berlian, & Rudiansyah, 2023): a) melakukan penuntutan; b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyara, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat; d) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (Mukhtar & Said2022).

Sesuai dengan tugas dan wewenang Kejaksaan RI di bidang pidana tersebut, pemulihan kerugian yang diderita oleh negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi, termasuk sebagai tugas, tanggung jawab dari Kejaksaan RI, kewenangan pemulihan aset tersebut merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia (*attorney general*), dan dijabarkan

dalam bentuk kegiatan pemulihan aset (*Asset Recovery*) (Mariana, Saragih & Maulana, 2022).

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi atau pemulihan (*asset recovery*). Pemulihan aset (*asset recovery)* bertujuan untuk dapat mengakhiri hubungan pelaku dengan aset yang dimilikinya dari hasil tindak pidana korupsi, sebab apabila kedapatan, tidak hanya hukuman badan yang akan dikenakan melainkan harta kekayaannya juga dapat dirampas (Arifin, Utari & Subondo, 2017).

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/Ja/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Perja 006), telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Selanjutnya disebut Perja Pedoman Pemulihan Aset), kegiatan pemulihan aset oleh kejaksaan dilakukan dalam rangkaian kegiatan yang meliputi Penelusuran, Pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset. Dalam hal ini serangkaian kegiatan tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang disebabkan dari tindakan kosupsi dapat kembali kepada negara melalui peran Kejaksaan RI (Prasetya & Suratman, 2022).

Salah satu kegiatan pemulihan aset yang paling penting adalah kegiatan penelusuran aset (*Asset Tracing*), dikatakan penting karena penelusuran aset harta hasil korupsi dimaksudkan untuk meminimalisir dan/atau mencegah kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: a). Koruptor dalam mengelola hasil korupsi tidak meletakkannya dalam penguasaan dirinya sendiri. Harta hasil korupsi tersebut berada pada anggota keluarga atau pihak ketiga yang dipercaya olehnya; dan, b). setelah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka kemudian menjual atau memindah tangankan harta perolehan korupsinya kepada pihak lain untuk menghindari dilakukannya penyitaan oleh penyidik atau penuntut umum di kemudian hari. Kemungkinan-kemungkinan tersebut jika terjadi dapat tergolong sebagai tindak pidana pencucian uang (Selanjutnya disebut TPPU) (Mulkan, 2023).

Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau para penjahat yang sangat merugikan masyarakat, dan lebih jauh akan berpengaruh terhadap sistem keuangan dan ekonomi suatu negara, karena potensi tindak pidana pencucian uang yang akan membuat aset hasil tindak pidana korupsi susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga (Buamona, 2019).

Sejalan dengan hal tersebut pada bagian penjelasan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), pelaku dan hasil tindak pidana pencucian uang

dapat diketahui melalui kegiatan penelusuran aset. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya kegiatan penelusuran aset dalam rangka mendeteksi aset dari hasil tindak pidana (Denniagi, 2021).

Sejauh ini pelaksanaan penelusuran aset hasil tindak pidana korupsi belum cukup efektif mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan mengolah dan/atau memindahtangankan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terduga dan/atau pelaku tindak pidana korupsi, khususnya pada Kejaksaan Negeri Maros.

Selama periode 2020 hingga 2023, Kejaksaan Negeri Maros telah melaksanakan upaya penelusuran aset terhadap sejumlah kasus tindak pidana korupsi. Beberapa kasus yang menjadi fokus penelusuran antara lain: penyalahgunaan dana desa dan alokasi desa di Bontomanai dan Bontomanurung, dugaan korupsi dana bantuan pangan non tunai (BPNT), tindak pidana korupsi sosial pemberdayaan komunitas adat terpencil, penggelapan dalam pengelolaan penyertaan modal pemerintah, serta tindak pidana korupsi terkait bimbingan teknis dan instalasi SIKDES.

Sulfikar, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Maros, mengungkapkan bahwa meskipun upaya penelusuran aset telah dilakukan secara intensif, terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi proses tersebut. Kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam melacak aset terpidana atau pelaku tindak pidana, terutama ketika aset tersebut telah berpindah tangan atau disembunyikan. Selain itu, kurangnya proaktifitas para pelaku atau terpidana dalam membayar uang pengganti juga menjadi tantangan tersendiri. Lambatnya akses terhadap data dan informasi dari pihak ketiga, seperti instansi terkait, turut memperumit proses penelusuran aset.

Terlihat dari data atau penejlasan di atas bahwa pelaksanaan penelusuran aset oleh kejaksaan negeri maros belum optimal dilakukan sehingga tujuan awal dari kegiatan penulusuran aset untuk mendeteksi aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi sebagai tindakan awal untuk memulihkan aset negara dan/atau mengembalikan kerugian negara atas hasil tindak pidana korupsi belum dapat dicapai.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama dalam wujud hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan Masyarakat yang berhubungan dengan pemulihan aset tindak pidana korupsi khususnya dalam penerpaan pedoman penelusuran aset (*Asset Tracing*) atas tindak pidana korupsi, terutama yang mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, maka penulis akan melakukan Penelitian dengan pengumpuan data dan informasi di Instansi Kejaksaan Negeri Maros, dengan alasan bahwa tempat penelitian ini banyak menangani Tindak Pidana Korupsi yang membutuhkan tindakan Penelusuran Aset yang profesional dan optimal.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penelusuran Aset *(Asset Tracing)* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros

Terhadap penanganan tindak pidana korupsi, peran jaksa sangat penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Jaksa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa aset-aset yang diperoleh secara tidak sah oleh para pelaku korupsi dikembalikan ke kas negara. Mereka harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menyita aset-aset tersebut dan memastikan bahwa proses pengembalian kerugian keuangan negara berjalan dengan lancer (Sosiawan, 2020).

Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2023 menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 4.319.184.002 (empat milyar tiga ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua rupiah) Adapun kasus yang tercatat beserta data asset tracing yang dilakukan oleh jaksa eksekutor sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros

No	Kasus	Tahun	Kerugian Negara	Pengembalian Kerugian Negara	Harta Benda Yang Dilakukan Pencarian Aset	Keterangan
1	Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Bonto Manai Tahun Anggaran 2018	2019	Rp. 228.737.065	Rp. 100.000.000	dilakukan pencarian aset terpidana namun terpidana tidak memiliki aset.	Terpidana telah selesai menjalankan pidana Subsidair Uang Pengganti

Sumber: Kejaksaan Negeri Maros

Beradasarkan tebel diatas Pada tahun 2019, dilakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan anggaran Dana Desa Bonto Manai yang terjadi pada Tahun Anggaran 2018. Dalam kasus ini, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp. 228.737.065 Penyalagunaan pengelolaan anggaran dana desa dan dana desa adapun pengembalian kerugian negara hanya terealisasi sebesar Rp. 100.000.000, yang berarti sebagian dari kerugian yang ditimbulkan telah berhasil dikembalikan ke negara. Sehingga dilakukanlah pencarian asset atau asset tracing namun tidak ditemukan lagi aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Adapun tantangan atau kendala dalam pelaksanaan tracing aset, ialah :

- Kesulitan dalam melacak atau mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh terpidana dikarenakan keterbukaan informasi oleh terpidana sendiri.
- Keterbatasan sumber daya atau sarana yang mendukung proses tracing aset, baik dari segi anggaran, teknologi, atau koordinasi antar Lembaga.

Tabel 2. Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros

No.	Kasus	Tahun	Kerugian Negara	Pengembalian Kerugian Negara	Harta Benda Yang Dilakukan Pencarian Aset	Keterangan
2	Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Bonto Manurung Tahun Anggaran 2019-2020	2021	Rp. 1.408.181.581	Rp. 450.000.000	Tidak ada harta yang ditemukan.	Terpidana sedang menjalankan pidana Subsidair Uang Pengganti

Sumber: Kejaksaan Negeri Maros

Beradasarkan tebel diatas Pada tahun 2021, dilakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan anggaran Dana Desa Bonto Manurung yang terjadi pada Tahun Anggaran 2019-2020. Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat pengelolaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan mencapai Rp. 1.408.181.581. Meskipun demikian, dalam proses pemulihan kerugian negara, pengembalian kerugian negara yang berhasil dilakukan hanya sebesar Rp. 450.000.000, yang menunjukkan bahwa sebagian dari kerugian yang ditimbulkan berhasil dipulihkan. Namun, pencarian aset yang dilakukan terhadap terpidana dalam kasus ini tidak membuahkan hasil yang signifikan, karena tidak ditemukan harta yang dapat disita atau digunakan untuk mengganti kerugian negara.
Ketidakberhasilan dalam menemukan aset ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

- Aset yang telah dialihkan atau disembunyikan oleh terpidana, sehingga sulit untuk dilacak atau ditemukan.
- Kesulitan dalam mengidentifikasi dan melacak aset yang dimiliki oleh terpidana, baik dalam bentuk aset fisik maupun digital.
- Terbatasnya sumber daya dan alat untuk melakukan tracing aset yang lebih mendalam, yang dapat menghambat proses pencarian.

Kondisi ini menggambarkan tantangan besar dalam penelusuran aset hasil tindak pidana, terutama ketika aset-aset yang terlibat sudah disembunyikan atau dialihkan oleh pelaku.

Tabel 3. Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros

No.	Kasus	Tahun penyidikan	Kerugian Negara	Pengembalian Kerugian Negara	Harta Benda Yang Dilakukan Pencarian Aset	Keterangan
3	**Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Pada Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019-2020**	**2020**	**Rp. 1.325.113.320**	**Rp. 235.660.500**	**Harta Milik Terpidana I (Ir. Ruslim)** 1. **Hak Guna** Bangunan, No. Hak 276 (Rumah) 2. Hak Milik, No. Hak 01119 (Tanah) 3. Hak Milik, No. Hak 01120 (Tanah) 4. Hak Milik, No. Hak 01121 (Tanah) 5. Hak Milik, No. Hak 01122 (Tanah) 6. Hak Milik, No. Hak 01123 (Tanah) 7. Hak Milik, No. Hak 01124 (Tanah) 8. Hak Milik, No. Hak 01125	**Sementara mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan mensyaratkan harta yang akan dilakukan pemblokiran**

No.	Kasus	Tahun penyidikan	Kerugian Negara	Pengembalian Kerugian Negara	Harta Benda Yang Dilakukan Pencarian Aset	Keterangan
					(Tanah) 9. Hak Milik, No. Hak 01126 (Tanah) 10. Hak Milik, No. Hak 01128 (Tanah) 11. Hak Milik, No. Hak 01129 (Tanah) 12. Hak Milik, No. Hak 01130 (Tanah) 13. Hak Milik, No. Hak 01131 (Tanah) 14. Hak Milik, No. Hak 01132 (Tanah) 15. Hak Milik, No. Hak 01133 (Tanah) 16. Hak Milik, No. Hak 01134 (Tanah) 17. Hak Milik, No. Hak 01135 (Tanah) 18. Hak Milik, No. Hak 01135 (Tanah) 19. Hak Milik, No. Hak 01136 (Tanah) 20. Hak Milik, No. Hak 01137 (Tanah) 21. Hak Milik, No. Hak 01138 (Tanah) 22. Hak Milik, No. Hak 01139 (Tanah) 23. Hak Milik, No. Hak 01140 (Tanah) 24. Hak Milik, No. Hak 01141 (Tanah) 25. Hak Milik, No. Hak 01142 (Tanah) 26. Hak Milik, No. Hak 01143 (Tanah) 27. Hak Milik, No. Hak 01144 (Tanah) 28. Hak Milik, No. Hak 01145 (Tanah) 29. Hak Milik, No. Hak 01146 (Tanah) 30. Hak Milik, No. Hak 01147 (Tanah) 31. Hak Milik, No. Hak 01148 (Tanah) 32. Hak Milik, No. Hak 01173 (Tanah) 33. Hak Milik, No. Hak 01174 (Tanah) Harta Milik Terpida II (Nur Fadhillah) **1.** Hak Guna Bangunan, No Hak 01698 (Rumah)	

Sumber: Kejaksaan Negeri Maros

Berdasarkan tabel diatas Pada tahun 2020, dilakukan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Dinas Sosial Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2019-2020. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1.325.113.320, yang timbul akibat penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat, Dalam upaya pemulihan kerugian negara, telah dilakukan pengembalian dana sebesar Rp. 235.660.500, yang merupakan sebagian dari kerugian negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dana tersebut. Pengembalian tersebut dilakukan dalam rangka penyitaan oleh penyidik dan dieksekusi oleh jaksa penuntut umum Selain itu, proses pencarian aset terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana dalam kasus ini juga dilakukan.

Dan ditemukan sejumlah harta milik Terpidana I (Ir. Ruslim) dan Terpidana II (Nur Fadhillah) yang terdiri dari berbagai hak milik atas tanah dan bangunan, yang dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara lebih lanjut. Akan tetapi Proses penyitaan terhadap harta benda ini masih berlangsung. Saat ini, terdakwa sedang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan mensyaratkan pemblokiran aset yang akan dilakukan sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses penyitaan dan pengembalian kerugian negara belum sepenuhnya selesai, langkah-langkah hukum yang lebih lanjut sedang ditempuh untuk memastikan pemulihan dana negara.

Tabel 4. Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros

No.	Kasus	Tahun	Kerugian Negara	Pengembalian Kerugian Negara	Harta Benda Yang Dilakukan Pencarian Aset	Keterangan
4	Tindak Pidana Korupsi Sosial Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Dusun Holiang Desa Cenrana Kecamatan Camba Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2021	2022	Rp.316.782.652	Rp. 52.000.000	Tidak dilakukan	Terpidana baru menjalani pidana Pokok dan Putusan Pengadilan tidak memutus ada kerugian keuangan negara sehingga pidana uang penggantinya tidak ada

Sumber: Kejaksaan Negeri Maros

Berdasarkan Tabel diatas Pada tahun 2022, dilakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan sosial pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) di Dusun Holiang, Desa Cenrana, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang menggunakan Anggaran Tahun 2021. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 316.782.652, yang berasal dari dana yang tidak tepat sasaran dalam pelaksanaan program tersebut, Meskipun kerugian negara yang terjadi cukup signifikan, hanya sebagian kecil dana yang berhasil dikembalikan, yakni sebesar Rp. 52.000.000. Pengembalian ini, meskipun menunjukkan adanya itikad baik dari terpidana, namun masih jauh dari jumlah kerugian yang sebenarnya terjadi. namun hal pencarian aset, tidak ada pencarian aset yang dilakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya putusan pengadilan tidak memutuskan adanya kerugian keuangan negara, yang berarti tidak ada perintah untuk pembayaran pidana uang pengganti. Keputusan ini tentu saja menghambat proses pemulihan kerugian negara, karena tidak ada kewajiban bagi terpidana untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan melalui pembayaran uang penggantinya.

Tabel 5. Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros

No	Kasus	Tahun	Kerugian Negara	Pengembalian Kerugian Negara	Harta Benda Yang Dilakukan Pencarian Aset	Keterangan
5	Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis dan Instalasi Software Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKDES) Oleh 80 Desa di Kabupaten Maros Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2013	2022	Rp. 476.000.000	Tidak ada pengembalian kerugian negara	Harta Milik Terpidana I (Amiruddin) 1. Kompleks Puri Taman Sari D1/7 (Rumah) 2. Ditemukan rekening pada bank BNI	Terpidana baru menjalani pidana Pokok dan terhadap asset yang ditemukan dilakukan permintaan penyitaan kepada pengadilan serta dimintakan pemblokiran asset pada rekening bank namun saat ini terpidana sedang melakukan Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan Kembali.

Sumber: Kejaksaan *Negeri Maros*

Berdasarkan Tabel diatas Pada tahun 2022, penyidikan dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Instalasi Software Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKDES) oleh 80 desa di Kabupaten Maros, yang didanai melalui Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013, yang bersumber dari APBD Kabupaten Maros. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa dengan menyediakan pelatihan dan instalasi software. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya penyalahgunaan dana yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 476.000.000. Meskipun kerugian yang ditimbulkan sangat besar, tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara dalam proses hukum ini oleh terdakwa. Namun dalam *Asset tracing* yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, menemukan beberapa aset milik terpidana yang dapat digunakan untuk pemulihan kerugian negara, yaitu Kompleks Puri Taman Sari D1/7 (Rumah) yang tercatat atas nama terpidana Amiruddin Selain itu, ditemukan pula rekening di Bank BNI yang terkait dengan terpidana. Namun, hingga saat ini, meskipun terpidana Amiruddin telah menjalani pidana pokok berupa hukuman penjara, proses hukum terkait penyitaan aset yang ditemukan masih berlangsung. Namun demikian, terpidana saat ini sedang melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali terhadap keputusan yang telah dijatuhkan.

Tabel 6. Daftar Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros

No.	Kasus	Tahun penyidikan	Kerugian Negara	Pengembalian Kerugian Negara	Harta Benda Yang Dilakukan Pencarian Aset	Keterangan
6	Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kab. Maros ke PT. Bumi Maros Sejahtera Tahun 2019-2022	2023	Rp. 564.369.384	Rp. 200.000.000	Harta Milik Terpidana (H. Hermanto Syahrul) 1. BTN Palu Cipta Blok I/1 (Rumah)	Masih proses permintaan penetapan penyitaan.

Sumber: Kejaksaan *Negeri Maros*

Pada tahun 2023, penyidikan dilakukan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Maros ke PT. Bumi Maros Sejahtera pada periode Tahun 2019-2022. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 564.369.384, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan pengelolaan dana penyertaan modal yang tidak sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ditetapkan. Meskipun kerugian negara yang dihasilkan cukup besar, proses hukum yang berjalan berhasil mengembalikan sebagian dari kerugian negara tersebut. Pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan tercatat sebesar Rp. 200.000.000, meskipun masih ada sisa kerugian yang belum dipulihkan. Pengembalian ini merupakan langkah positif dalam pemulihan dana yang telah disalahgunakan. Dalam upaya pencarian aset milik terpidana, beberapa harta telah ditemukan, yang meliputi, Rumah di BTN Palu Cipta Blok I/1, yang tercatat atas nama terpidana H. Hermanto Syahrul. Proses penyitaan terhadap aset yang ditemukan masih dalam tahap pengajuan, dengan permintaan penetapan penyitaan sedang diproses oleh pengadilan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh terpidana dapat disita dan digunakan untuk mengembalikan kerugian negara yang masih tersisa.

Dari beberapa tabel yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Penelusuran Aset (Asset Tracing) yang dilakukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Maros secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius dalam melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan untuk memulihkan aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Namun, meskipun prosedur yang ada sudah dijalankan, kenyataannya dalam beberapa kasus korupsi yang terjadi, pencarian dan penelusuran aset terpidana masih belum sepenuhnya efektif. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan mencakup kendala dalam mengakses informasi yang relevan, keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi yang kurang optimal antara instansi terkait dalam mengidentifikasi dan melacak aset-aset yang disembunyikan atau dipindahkan oleh terpidana.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diatasi agar upaya pemulihan aset dapat lebih maksimal. Penyempurnaan sistem pencarian aset, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi akan menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas dalam penelusuran dan pemulihan aset yang lebih baik.

B. Faktor Yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan Penelusuran Aset (Asset Tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros. Meskipun kegiatan penelusuran aset yang dilakukan oleh Jaksa sudah mengikuti pedoman yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014, namun hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa kendala yang menghambat efektivitas proses penelusuran aset tersebut. Beberapa faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Aturan mengenai tindak pidana korupsi merujuk kepada *lex spesialis* dimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan kasusnya. Pembaharuan yang dilakukan atas aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memiliki perhatian khusus dan berkomitmen dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pada era sekarang, aturan pemberantasan tindak pidana korupsi belum terdapat pembaharuan yang signifikan, hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut cukup sesuai mengikuti perkembangan bermasyarakat (Saputra, 2015).

Berkaitan hal tersebut, lebih lanjut dalam pelaksanaan eksekusi hukuman yang dilakukan atas UU Tipikor dalam Pasal 18 disebutkan bahwa,

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan:
   a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut
   b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
   c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
   d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan pasal ini, Terpidana memanfaatkan celah untuk tidak melakukan pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dengan cara lebih memilih pidana badan yang bersifat *subsidair* daripada membayar uang pengganti kerugian negara yang ditimbulkan akibatnya terdakwa/terpidana tidak terbuka terkait informasi aset yang dimiliki. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran aset guna penggantian kerugian negara. Pada fakta lapangan yang ditemukan oleh Kejaksaan Negeri Maros, informasi terkait kepemilikan aset Pelaku cukup sulit untuk didapatkan. Oleh karena itu pelaksanaan penelusuran aset untuk kasus tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Maros telah bekerja sama dengan pihak Bank, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Sistem Informasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun Kewenangan penelusuran aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Maros berdasar pada PERJA No. 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan pula beberapa hambatan faktor hukum yang ditemui kejaksaan negeri maros dalam Tindakan penelusuran aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana korupsi yaitu :

a. tersangka atau terdakwanya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
b. terdakwanya diputus lepas dari segala tuntutan;
c. aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau
d. aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Tindakan Penelusuran untuk dilakukannya perampasan aset sebagaimana telah dikemukakan di atas tidak menghapuskan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Selain itu, ketentuan perampasan aset tindak pidana menyatakan apabila aset tindak pidana telah dirampas berdasarkan putusan Perampasan Aset, maka aset tindak pidana tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dirampas dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana (Yusmar, Somawijaya & Putri, 2021). Dalam hal terdapat kesamaan objek yang akan dirampas antara pemeriksaan perkara pidana dengan permohonan perampasan aset, maka pemeriksaan terhadap permohonan Perampasan aset ditunda sampai adanya putusan hakim dalam perkara pidana. Namun, apabila putusan hakim terkait

perkara pidana menyatakan aset yang menjadi objek dalam permohonan Perampasan Aset dirampas, maka permohonan Perampasan Aset menjadi gugur.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum yang terkait dengan *Tracing asset* memerlukan keahlian dan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk dikejaksaan Negeri maros selain itu adanya keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam tracing aset dan penyitaan, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung, menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan proses ini. Terlebih lagi, masih banyaknya pegawai yang kurang memahami teknis tracing aset dan identifikasi aset tersangka maupun terpidana, yang menjadikan upaya tersebut kurang optimal. Penegakan hukum yang tidak melibatkan tim yang cukup kompeten dan terlatih akan mempersulit pemulihan aset yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

3. Faktor Masyarakat.

Ketaatan masyarakat terhadap hukum memerlukan proses yang lama. Pada masyarakat maju, orang yang taat pada hukum merupakan orang yang sadar bahwa hukum bertujuan baik dan diperlukan untuk mengatur masyarakat secara baik dan benar. Sebaliknya dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat didasarkan pada paksaan atau karena perintah tokoh tertentu (tokoh agama, tokoh adat dll). Hal ini yang menyebabkan aturan tidak dipatuhi meskipun telah disusun secara komprehensif atas suatu tindak pidana. Pelaku korupsi yang cerdik sering kali memindahkan atau menyembunyikan aset mereka melalui pihak ketiga. Hal ini menyulitkan penegak hukum dalam melacak dan menyita aset tersebut.

4. Faktor Sarana dan prasarana

Dalam proses penelusuran aset di Kejaksaan Negeri Maros, terbatasnya anggaran menjadi salah satu kendala utama. Anggaran yang terbatas mengakibatkan proses penelusuran aset milik terpidana terkendala, terutama ketika aset yang hendak ditelusuri membutuhkan biaya yang lebih besar. Hal ini berimbas pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Konfirmasi dari instansi yang menjadi tempat tujuan penelusuran juga seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, mengingat jarak yang cukup jauh antara Kejaksaan Negeri Maros dengan instansi terkait. Keterbatasan ini tentu memperlambat efektivitas dalam menjalankan proses pemulihan aset, yang idealnya membutuhkan koordinasi yang cepat dan efisien antara berbagai pihak.

5. Faktor Eksternal atau Instansi Terkait

Asset tracing (penelusuran aset) terhadap harta terpidana merupakan suatu proses penting untuk melacak dan mengidentifikasi harta milik seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa harta tersebut dapat digunakan untuk membayar ganti rugi, denda, atau kompensasi kepada negara atau pihak lain yang dirugikan. Dalam konteks hukum Indonesia, asset tracing ini sangat penting untuk mencegah agar aset yang disembunyikan atau dipindahkan oleh terpidana tidak luput dari pengawasan, sehingga dapat disita oleh negara guna memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan. Namun, dalam proses tersebut, terdapat tantangan yang sering dihadapi, salah satunya terkait dengan rahasia bank. Rahasia bank adalah prinsip yang melindungi informasi nasabah yang

disimpan di lembaga perbankan. Bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, termasuk saldo, transaksi, dan informasi lainnya. Kerahasiaan ini hanya dapat dibuka jika ada izin atau perintah hukum yang sah, seperti perintah dari pengadilan atau lembaga yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Negeri Maros, dalam menjalankan proses asset tracing terhadap harta terpidana, sering kali menemui kendala terkait permintaan informasi dari pihak bank. Bank seringkali mengutip ketentuan Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank. Pasal tersebut menyatakan bahwa kerahasiaan bank harus dijaga dan tidak bisa sembarangan dibuka. Meskipun demikian, hal ini sebenarnya dapat diatasi dengan prosedur yang benar, yaitu melalui permohonan izin kepada Jaksa Agung. Namun, proses tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, yang dapat memperlambat jalannya penyidikan dan penyitaan aset.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penelusuran aset (asset tracing) terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Maros, meskipun sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku]dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset, menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya atau belum efektif. Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan akses informasi, kesulitan dalam melacak atau mengidentifikasi aset yang telah disembunyikan atau dialihkan, serta keterbatasan sumber daya dalam proses pelaksanaan asset tracing.
2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penelusuran Aset *(Asset Tracing)* Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Maros adalah faktor hukum (pelaksanaan hukuman subsidair dari kerugian negara, terpidana lebih memilih untuk menerima pidana penjara dibandingkan membayar kerugian negara) dan faktor masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang dimaksud adalah terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi), Belum diberlakukannya undang-undang yang secara khusus mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi menjadi penghambat utama dalam tracing aset pelaku korupsi di Indonesia. Ketiadaan regulasi yang jelas, prosedur hukum yang rumit, serta kurangnya koordinasi lembaga atau instansi yang memliki kewenagan/ataupun yang memberikan informasi terhadap Aset-aset pelaku tindak pidana Korupsi, semakin memperburuk pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal.

SARAN

1. Disarankan untuk dibentuk sebuah Forum Penelusuran Aset yang terdiri dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), bank, pemerintah wilayah/daerah, dan aparat penegak hukum lainnya, termasuk Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam pemulihan aset. Pembentukan forum ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi antar instansi dalam melakukan penelusuran dan pemulihan aset yang berasal dari hasil tindak pidana, khususnya korupsi.

2. Disarankan agar Kejaksaan Negeri Maros menyelenggarakan pelatihan rutin guna meningkatkan kemampuan jaksa dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penelusuran aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pelatihan ini seharusnya disesuaikan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset, agar proses penelusuran aset dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, R., Utari, I. S., & Subondo, H. (2017). Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, *1*(1), 105-137.

Berlian, Z., & Rudiansyah, R. (2023). Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, *1*(2), 184-197.

Buamona, S. (2019). White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam penegakan hukum pidana. *Madani Legal Review*, *3*(1), 28-38.

Basuki, A. (2010). Pakta Integritas Di Tengah Suramnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Perspektif*, *15*(1), 37-49.

Denniagi, E. (2021). Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Renaissance*, *6*(2), 246-264.

Mariana, D., Saragih, B. O. N., & Maulana, Q. C. (2022). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(8), 2928-2935.

Mukhtar, A., & Said, M. F. (2022). Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 828-845.

Mulkan, H. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Uang Penganti Dalam Upaya Penangulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Oktavianto, R., & Abheseka, N. M. R. (2019). Evaluasi Operasi Tangkap Tangan KPK. *INTEGRITAS: jurnal Antikorupsi*, *5*(2), 117-131.

Prasetya, H., & Suratman, T. (2022). Kebijakan Formulatif Pengaturan Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi. *MLJ Merdeka Law Journal*, *3*(2), 117-132.

Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK). *Jurnal Cita Hukum*, *3*(2), 95573.

Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(4), 587.

Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, *1*(1), 85-100.

Yusmar, W., Somawijaya, S., & Putri, N. S. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *9*(2), 219-240.